



# BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan zakat secara optimal dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dikumpulkan oleh Baitul Mal, perlu ditetapkan Mekanisme Pengelolaan Zakat Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan pasal 25 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syariat Islam;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penrimaan dan Pencairan dana Zakat pada Kas Umum Aceh;
13. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6);
16. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Mekanisme Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan syar'i Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara
3. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium, dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
4. Nishab Zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulannya 1/12 dari 94 gram - 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
5. Unit Pengumpul Zakat Dinas/ Lembaga Pemerintah/ swasta yang selanjutnya disebut UPZ adalah Bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/ daftar tunjangan yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan berkewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerima zakat penghasilan dalam lingkup lembaga/ instansinya kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
6. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq dan shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.
7. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola dan mengembangkan Zakat, Wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syariat Islam yang berkedudukan pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong.

8. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
9. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Utara sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan peningkatan dan pengembangan serta mengkoordinir pengelolaan dibidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Aceh Utara.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Daerah yang ditentukan Bupati untuk memegang seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
12. Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan PAD adalah sumber penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
13. Bendahara Penerimaan Zakat adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Utara untuk menerima, menyeter, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu Zakat adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
15. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Pusat atau lembaga lainnya yang berkedudukan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
16. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan BUMD dan Pejabat lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

#### Pasal 2

1. Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/ honorarium/ tunjangan dan sebagainya untuk Pejabat/PNS/TNI-POLRI/ Tenaga Honorer/ Kontrak dan Karyawan yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang jumlah keseluruhannya Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dikenakan pemotongan zakat 2,5% (dua koma lima persen) dari daftar pembayaran.
2. Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/ honorarium/ tunjangan dan sebagainya untuk Pejabat/PNS/TNI-POLRI/ Tenaga Honorer/ Kontrak dan Karyawan yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang jumlah keseluruhannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 3.799.999,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per bulan dikenakan pemotongan infaq 1 % (satu persen) dari daftar pembayaran tersebut.
3. Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/ honorarium/ tunjangan dan sebagainya untuk Pejabat/PNS/TNI-POLRI/ Tenaga Honorer/ Kontrak dan Karyawan yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang jumlah keseluruhannya kurang dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tidak dikenakan pemotongan zakat, infaq dan shadaqah.
4. Pemotongan zakat penghasilan dan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bendaharawan pengeluaran SKPK dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ instansi/Lembaga yang bersangkutan.
5. Dikecualikan dari pemotongan zakat penghasilan dan infaq sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan Beragama Islam.

#### Bagian Kedua

#### Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah Pusat dan Karyawan Lainnya.

#### Pasal 3

1. Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/ tunjangan dan sebagainya untuk Pejabat/PNS/TNI-POLRI/ Tenaga Honorer/ Kontrak dan Karyawan yang bersumber dari APBN/sumber lainnya dipotong zakat penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah gaji/Honorarium/tunjangan yang jumlahnya sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) keatas perbulan.
2. Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/ honorarium/ tunjangan dan sebagainya untuk Pejabat/PNS/TNI-POLRI/ Tenaga Honorer/ Kontrak dan Karyawan yang bersumber dari APBN yang jumlah keseluruhannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 3.799.999,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per bulan dikenakan pemotongan infaq 1 % (satu persen) dari daftar pembayaran tersebut.

3. Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh bendaharawan pengeluaran pada satuan kerja yang mengelola dana APBN/sumber lainnya dan sekaligus ditunjuk sebagai pejabat UPZ satuan kerja yang bersangkutan.
4. Dikecualikan dari pemotongan zakat sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah PNS/Pejabat/Karyawan yang bukan beragama Islam.

#### Pasal 4

Setiap perubahan nishab zakat penghasilan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina Baitul Mal Aceh ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pembina Baitul Mal Aceh.

#### Pasal 5

1. Hasil pemotongan zakat penghasilan yang pembayarannya berasal dari APBN atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) ayat (2) disetor ke rekening khusus zakat atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Bank yang ditunjuk.
2. Hasil pemotongan Infaq disetor pada Bendaharawan penerimaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara atau rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara pada Bank yang ditunjuk.

### Bagian Ketiga

#### Pembuatan Laporan Pengumpulan Zakat Penghasilan

#### Pasal 6

1. Hasil pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan dan infaq yang dilakukan oleh pejabat UPZ dibuat laporan setiap bulan dan dikirim ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DPRZP).
2. Model dan bentuk DPRZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
3. Bidang Pendapatan pada DPKKD dengan mengetahui Kepala DPKKD membuat laporan bulanan tentang penerimaan zakat kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### BAB III

#### TATA CARA PENYETORAN ZAKAT OLEH UPZ SEBAGAI PAD

#### Pasal 7

Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka rekening khusus zakat atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan keputusan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk menampung semua penerimaan zakat yang berasal dari UPZ dan muzakki lainnya.

## Pasal 8

1. Zakat PNS atau Non PNS yang dikelola UPZ bersumber dari APBK didebet langsung pada SPM dan SP2D ke rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Utara khusus zakat.
2. Zakat yang dikelola UPZ dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara tetapi bukan bersumber dari APBK disetor oleh Bendahara Penerima Zakat ke rekening Pemerintah Kabupaten Aceh Utara khusus zakat.

## Pasal 9

1. Pegawai DPKKD Aceh Utara membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan zakat kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Pegawai DPKKD Aceh Utara yang bertugas sebagai pengumpul zakat dan pembuat laporan bulanan diberikan hak amil sebesar 0,65% (nol koma enam puluh lima persen) dari jumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun anggaran yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
3. Pegawai Sekretariat Baitul Mal Aceh Utara yang bertugas sebagai penerima Zakat, pengeluaran Zakat serta pembuat laporan bulanan Zakat diberikan hak amil sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari jumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun anggaran yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

## BAB IV

## TATA CARA PENCAIRAN DANA ZAKAT

## Pasal 10

Pencairan dana zakat dari Kas Daerah dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara melalui Sekretariat Baitul Mal dengan mengajukan Surat Perintah Membayar kepada DPKKD sesuai jumlah realisasi Penerimaan Zakat dengan syarat melampirkan rencana pembagian asnaf-asnaf dan Surat pernyataan dari kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disetor langsung kerekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

## Pasal 11

Sekretariat Baitul Mal menyiapkan Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sesuai dengan jumlah realisasi penerimaan zakat dan mengajukan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bendahara Pengeluaran.

## Pasal 12

Pertanggung jawaban tentang jumlah zakat yang disalurkan dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan data-data terakhir yang telah diinventarisir berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas dan menjadi tanggung jawab Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara

## Pasal 13

Apabila realisasi penerimaan dana zakat lebih besar dari rencana penerimaan dana zakat. Maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat dapat dicairkan dan di distribusikan dalam tahun anggaran berjalan.

## Pasal 14

Apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana zakat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairannya dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 15

Dana zakat yang tidak habis disalurkan pada tahun anggaran berjalan atau masih tersisa pada rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 16

Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahiq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Daerah tanpa menunggu pengesahan Qanun APBK setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.

## BAB V

## KEWENANGAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA

## Pasal 17

Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara berwenang mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan :

- a. Zakat penghasilan dari Pejabat/PNS/TNI-POLRI/Tenaga Honorer/Kontrak dan Karyawan-karyawan yang beragama Islam dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang pembayarannya melalui APBK.
- b. Zakat penghasilan dari pejabat/PNS/TNI-POLRI/Tenaga Honorer/Kontrak dan Karyawan-karyawan yang beragama Islam pada dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah lingkup Pemerintah Pusat/lembaga lainnya tingkat Kabupaten Aceh Utara yang pembayarannya melalui APBN atau sumber lainnya.

- c. Zakat Mal pada tingkat Kabupaten Aceh Utara meliputi BUMN, BUMD dan perusahaan swasta.
- d. Harta agama dan harta wakaf yang bersumber dari Kabupaten Aceh Utara.

#### Pasal 17

Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sebagai pengelola zakat diberikan hak amil untuk kekurangan honorarium karyawan badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

#### Pasal 18

1. Kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) satuan kerja yang telah melakukan pemotongan zakat penghasilan, penyetoran zakat penghasilan dan penyampaian Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DPRZP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah yang terkumpul pada satuan kerja yang bersangkutan selama satu tahun.
2. Permintaan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala UPZ kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara pada akhir tahun.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.
4. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

Pada tanggal 20 April 2015 M

1 Rajab 1436 H

 BUPATI ACEH UTARA



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe


Pada tanggal 20 April 2015 M

1 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH 



ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kepala Baitul Mal Kab. Aceh Utara	
Kabag. Hukum Setdakab Aceh Utara	